



DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK
INDONESIA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
2. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Badan Kehormatan berwenang:

- a. mengadili yang keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Ketentuan Pasal 52 ayat (3) diubah menjadi ayat (4) dan ayat (3) baru berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dimohonkan peninjauan kembali.
 - (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat dimohonkan kembali.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 62 disisipkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dapat dilakukan peninjauan kembali sepanjang ditemukan fakta baru yang dapat merubah isi keputusan tersebut.

- (1a) Fakta baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
- a. keputusan yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pengadu dan/atau teradu yang diketahui setelah pengaduan ditetapkan dalam keputusan Badan Kehormatan;
 - b. surat-surat bukti yang bersifat menentukan tidak ditemukan pada waktu pengaduan diperiksa dalam penyelidikan dan verifikasi;
 - c. dikabulkan suatu hal yang tidak diadukan atau lebih dari pada yang diadukan;
 - d. keputusan itu dengan jelas memperlihatkan kekhilafan Badan Kehormatan atau suatu kekeliruan yang nyata..
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Badan Kehormatan untuk diputuskan dalam sidang Badan Kehormatan.
4. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Keputusan Badan Kehormatan yang bersifat mengatur dituangkan dalam peraturan DPD terhitung sejak masa bakti 2009
- (2) Semua Keputusan Badan Kehormatan yang sifatnya mengatur dan yang sudah ada sebelum Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini berlaku, harus dibaca peraturan Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2013

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

IRMAN GUSMAN

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

G.K.R. HEMAS

LAODE IDA